

RESUME HASIL VLK

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Nama Unit Manajemen : KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SINAR WEHEA MANDIRI
2. Lingkup Audit VLK : Sertifikasi Legalitas Kayu pada IPK
3. Pelaksanaan Audit Lapangan : 18 - 20 Agustus 2015
4. *Management Representatif* : Agus Antonius A.Md.
5. Tim Audit : Ir. Harijadi (Auditor)
6. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
7. Standar Audit yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Auditee : KSU SINAR WEHEA MANDIRI
2. Lingkup Izin Usaha : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur
No. & Tgl. SK IPK No.: 522.21/712/KPTS/DK-IV/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015
3. *Addendum* : -
4. Luas Areal Kerja : ± 1.460 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
6. Alamat Kantor : Jl. Poros PDC Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau
Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur
7. Tlp/Fax/Email : -
8. Pengurus : Ketua : Agus Antonius A.Md.

RESUME HASIL VLK

C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO.	TAHAP/KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	KETERANGAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan	Samarinda, 4 Agustus 2015	Penyampaian Pengumuman Publik/Pemberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Website LVLK, Portal SILK dan JPIK.
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan (2015) :		
1.	Perjalanan Kedatangan	Selasa, 18 Agustus	Samarinda - Muara Wahau
2.	Pertemuan Pembukaan	Base Camp TPK Antara KM 28, Rabu, 19 Agustus	Penyampaian tujuan kegiatan, lingkup sertifikasi, tim audit dan lingkup verifikasi dokumen dan uji petik implementasi dan metodologi yang digunakan serta meminta auditee untuk menghadirkan manager representative.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp TPK Antara KM 28, 19 - 20 Agustus	Melakukan verifikasi dokumen terkait P.1, P.2, dan P.3 disertai penilaian secara uji petik dan atau pengamatan terhadap kesesuaian stok bahan baku, stok produksi, perhitungan rendemen, penerapan K3 dan pengelolaan lingkungan serta penelusuran bahan baku.
4.	Pertemuan Penutupan	Muara Wahau, Kamis, 20 Agustus	Penyampaian hasil verifikasi sementara dan laporan ketidaksesuaian.
5.	Perjalanan Kembali	Kamis, 20 Agustus	Muara Wahau - Samarinda
III.	Pembuatan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 21 Agustus - 9 September	Pemenuhan data/dokumen yang belum lengkap oleh auditee, verifikasi LKS dan pembuatan laporan hasil audit VLK pada IPK KSU Sinar Wehea Mandiri
IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 5 September	Dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.

RESUME HASIL VLK

A. RESUME HASIL PENILAIAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1.** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
Kriteria 1.1 : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Letak areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan pada areal pinjam pakai
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Letak areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan pada areal pinjam pakai

- Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Letak areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan pada areal HTHR
4	1.2.1.b. Peta lampiran HTHR	N/A	Letak areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan pada areal HTHR

- Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan berasal dari areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan, melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa.
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda)	N/A	Areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan berasal dari areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan, melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dengan pemegang izin usaha)		
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan berasal dari areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan, melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa.
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan berasal dari areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan, melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa.
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan berasal dari areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan, melainkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa.

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan berasal dari areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan, melainkan IPK pada areal penggunaan lain yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa pada dan bukan dari kawasan hutan yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi).
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK atas nama KSU. Sinar Wehea Mandiri bukan berasal dari areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan, melainkan IPK pada areal penggunaan lain yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa pada dan bukan dari kawasan hutan yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi).

RESUME HASIL VLK

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Lokasi IPK di lapangan telah sesuai, yaitu berada pada areal penggunaan lain di areal perkebunan kelapa sawit PT. Nusantara Agro Sentosa di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang IPK atas nama KSU Sinas Wehea Mandiri bukan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit (PT. Nusantara Agro Sentosa).
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Lokasi IPK berada di areal perkebunan kelapa sawit PT. Nusantara Agro Sentosa : 1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur No.: 188.4.45/063/Eko.1-VI/2011 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Nusantara Agro Sentosa untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 14.487 Ha di kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Dilampiri peta lokasi IUP. 2. Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nusantara Agro Sentosa telah memiliki AMDAL yang telah disahkan oleh Bupati Kutai Timur sesuai SK No.: 660/K.162/ 2013 tanggal 27 Februari 2013. 3. Lokasi IUP PT. Nusantara Agro Sentosa sesuai lampiran peta SK IUP, terletak pada areal penggunaan lain (APL).
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	Lokasi IPK KSU Sinar Wehea Mandiri di lapangan, telah sesuai dengan lokasi IPK yang disetujui Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, yaitu berada pada kawasan areal penggunaan lain (APL)
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lampiran IPK KSU Sinar Wehea Mandiri yang telah disahkan.

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Letak areal IPK yang disetujui oleh pihak berwenang bukan berada di areal APL yang diperuntukan sebagai pemukiman transmigrasi

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Letak areal IPK yang disetujui oleh pihak berwenang bukan berada di areal APL yang diperuntukan sebagai pemukiman transmigrasi

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Dokumen rencana penebangan IPK KSU Sinar Wehea Mandiri telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, masing-masing : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur No.: 522.21/6707/DK-III/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Pertimbangan Teknis IPK KSU Sinar Wehea Mandiri pada IUP Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nusantara Agro Sentosa, pada prinsipnya setuju dan mendukung KSU Sinar Wehea Mandiri untuk mendapatkan IPK Tahun 2015 seluas ± 1.881 Ha pada Areal Penggunaan Lain (APL) dia areal perkebunan kelapa sawit PT. Nusantara Agro Snrtsosa dengan tetap berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku dibidang kehutanan. 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur No.: 522.21/712/KPTS/DK-IV/III/2015 tanggal 16 Maret 2105 tentang Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2015/2016 AN. KSU Sinar Wehea Mandiri di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nusantara Agro Sentosa di Kecamatan Muara Wahau.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Potensi tegakan lokasi IPK KSU Sinar Wehea Mandiri berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Potensi Kayu tanggal 29 Desember 2014, Pakta Integritas KSU Sinar Wehea Mandiri nomor : 30/KSU-SWM/NLB-MW/PI/2014 dan Surat Pernyataan nomor : 31/KSU-SWM/NLB-MW/SP/2014 Tanggal 29 Desember 2014.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																					
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Hasil penebangan IPK telah dibuatkan laporan hasil penebangan (LHP) masing-masing nomor :</p> <p>a. 01/LHP-KBK-1/IPK-SWM/VIII/2015; b. 01/LHP-KBS-1/IPK-SWM/VIII/2015; dan c. 01/LHP-KBB-1/IPK-SWM/VIII/2015;</p> <p>Tanggal 15 Agustus 2015 dibuat oleh Pejabat Penerbit LHP KSU Sinar Wehea Mandiri atas nama Mathius Duma</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelas Kayu</th> <th colspan="2">KBB 20-30 cm</th> <th colspan="2">KBS 30-45 cm</th> <th colspan="2">KBK 50 cm - up</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>N (Bkg)</th> <th>V (M³)</th> <th>N (Bkg)</th> <th>V (M³)</th> <th>N (Bkg)</th> <th>V (M³)</th> <th>N (Bkg)</th> <th>V (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kel. Kayu Laminasi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>84</td> <td>32,83</td> <td>123</td> <td>107,42</td> <td>207</td> <td>200,25</td> </tr> <tr> <td>Kel. Kayu Meranti</td> <td>1.661</td> <td>1068,81</td> <td>767</td> <td>492,79</td> <td>236</td> <td>307,28</td> <td>4.664</td> <td>1.708,90</td> </tr> <tr> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td>3.081</td> <td>1068,81</td> <td>767</td> <td>492,79</td> <td>236</td> <td>307,28</td> <td>4.664</td> <td>1.708,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>register 01766-13/WAS-PKB-R/XX/2015 dan disahkan oleh P2 LHP atas nama Maryudi register 00369-13/WAS-PKB-R/XX/2012.</p> <p>Volume LHP adalah sebagai berikut :</p>	Kelas Kayu	KBB 20-30 cm		KBS 30-45 cm		KBK 50 cm - up		Jumlah		N (Bkg)	V (M ³)	N (Bkg)	V (M ³)	N (Bkg)	V (M ³)	N (Bkg)	V (M ³)	Kel. Kayu Laminasi	-	-	84	32,83	123	107,42	207	200,25	Kel. Kayu Meranti	1.661	1068,81	767	492,79	236	307,28	4.664	1.708,90	Kel. R. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	JUMLAH	3.081	1068,81	767	492,79	236	307,28	4.664	1.708,90
Kelas Kayu	KBB 20-30 cm		KBS 30-45 cm		KBK 50 cm - up		Jumlah																																																	
	N (Bkg)	V (M ³)	N (Bkg)	V (M ³)	N (Bkg)	V (M ³)	N (Bkg)	V (M ³)																																																
Kel. Kayu Laminasi	-	-	84	32,83	123	107,42	207	200,25																																																
Kel. Kayu Meranti	1.661	1068,81	767	492,79	236	307,28	4.664	1.708,90																																																
Kel. R. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
JUMLAH	3.081	1068,81	767	492,79	236	307,28	4.664	1.708,90																																																

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	N/A	Sampai dengan saat audit lapangan, belum terdapat dokumen SPP DR, PSDH, dan PNT dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur atas hasil produksi sesuai LHP yang telah disahkan, belum diterbitkan. Dalam hal telah diterbitkan SPP, KSU Sinar Wehea Mandiri bersedia untuk diverifikasi oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	N/A	Sampai dengan saat audit lapangan, belum terdapat dokumen SPP DR, PSDH, dan PNT dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur atas hasil produksi sesuai LHP yang telah disahkan, belum diterbitkan. Dalam hal telah diterbitkan SPP, KSU Sinar Wehea Mandiri bersedia untuk diverifikasi oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.
24	2.2.1.c. Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan	N/A	Sampai dengan saat audit lapangan, belum terdapat dokumen SPP DR, PSDH, dan PNT dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur atas hasil produksi sesuai LHP yang telah disahkan, belum diterbitkan.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman		Dalam hal telah diterbitkan SPP, KSU Sinar Wehea Mandiri bersedia untuk diverifikasi oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.	N/A	Sampai dengan saat audit lapangan, KSU Sinar Wehea Mandiri belum melakukan kegiatan pengangkutan KBK. Dalam hal telah membuat FAKB, KSU Sinar Wehea Mandiri bersedia untuk diverifikasi oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	N/A	Sampai dengan saat audit lapangan, KSU Sinar Wehea Mandiri belum melakukan kegiatan pengangkutan KBS dan KBB. Dalam hal telah membuat SKSKB, KSU Sinar Wehea Mandiri bersedia untuk diverifikasi oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V - Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	KSU Sinar Wehea Mandiri belum memiliki sertifikat legalitas kayu atas hasil produksi IPKnya. Verifier ini belum dapat diterapkan pada KBK/KBS/KBB hasil produksi IPK KSU Sinar Wehea Mandiri.

PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Implementasi prosedur K3	M	KSU Sinar Wehea Mandiri memiliki dokumen SOP K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi masalah K3.

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	M	Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K dan penggunaan APD oleh Pekerja.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	KSU Sinar Wehea Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja yang lengkap dan mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan serta membuat safety performance pada masing-masing departemennya.

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja
Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

N O	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	KSU Sinar Wehea Mandiri memiliki daftar karyawan yang terlibat dalam kegiatan izin pemanfaatan kayu. Tidak terdapat personil karyawan/tenaga kerja yang berusia dibawah umur 18 tahun.

Keterangan :

M = Memenuhi ;
TM = Tidak Memenuhi ;
N/A = Not Applicable

Samarinda, 11 September 2015
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification
Ir. Kurnia
 Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 039/LVLK/KEP.Sertifikasi/SWM/IX/2015

Tentang

**Sertifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Wehea Mandiri**

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

MENIMBANG

- : 1. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – IPK pada APL atas nama Koperasi Serba Usaha SINAR WEHEA MANDIRI berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 18 - 20 Agustus 2015.
2. Laporan pengambilan keputusan sertifikasi pada IPK Koperasi Serba Usaha SINAR WEHEA MANDIRI dari Pengambil Keputusan (PK) PT. Trustindo Prima Karya tanggal 10 September 2015.

MENINGAT

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.

MEMPERHATIKAN

- : Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Legalitas Kayu No. 134/IPK/010-IDN/SWM/07.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan Koperasi Serba Usaha SINAR WEHEA MANDIRI.


Memutuskan

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN:

1. Izin Pemanfaatan Kayu pada APL oleh Koperasi Serba Usaha SINAR WEHEA MANDIRI dinyatakan telah MEMENUHI kesesuaian standar verifikasi legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Koperasi Serba Usaha SINAR WEHEA MANDIRI dengan registrasi :
 - a. Nomor S-LK : 166.SVLK.010-IDN.09.15
 - b. Masa Berlaku : 11 September 2015 sampai dengan 10 September 2016
 - c. Lingkup Sertifikasi : Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur No.: 522.21/712/KPTS/DK-IV/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, meliputi areal seluas ± 1.460 Hektar pada areal penggunaan lain (APL) yang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit PT. Nusantara Agro Sentosa di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
3. Terhadap hasil penebangan yang berasal dari lokasi IPK tersertifikasi (sebagaimana lingkup sertifikasi sesuai point 2.c) wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada fisik dan/ atau dokumen produksi dan penjualan kayu.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 11 September 2015

 LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Trustindo Certification


Ir. Kurnia
Direktur Utama



Trustindo Certification



LVLK Penerbit Sertifikat:

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
Gedung Diklat APHL Kalimantan Timur Lantai 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda - 75121
Phone : 0541-747798
Email : trustindoprimary@gmail.com

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 166.SVLK.010-IDN.09.15

DIBERIKAN KEPADA :

Koperasi Serba Usaha SINAR WEHEA MANDIRI

di

Jl. Poros PDC Desa Nehas Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur

PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR :
Nomor : 522.21/712/KPTS/DK-IV/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015

*yang telah LULUS penilaian kesesuaian standar legalitas kayu
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*

LINGKUP SERTIFIKASI VLK :

Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur No.: 522.21/712/KPTS/ DK-IV/III/2015 tanggal 16 Maret 2015,
meliputi areal seluas ± 1.460 Hektar pada areal penggunaan lain (APL) yang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit PT. Nusantara Agro Sentosa
di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur



Ir. Kurnia
Direktur Utama

Tanggal Penetapan Awal : 11 September 2015
Berlaku Hingga : 10 September 2016